

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah lama diupayakan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, telah mengamanatkan kuota minimal 30% untuk partisipasi perempuan dan berlaku sejak Pemilu 2004 (Sastriyani, 2009:168).

Peran perempuan di parlemen sangat dibutuhkan dalam dunia politik baik di badan legislatif maupun eksekutif. Perempuan perlu memiliki ruang maupun kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi di parlemen atau partai politik dan telah ditentukan bahwa Perempuan memiliki hak dalam menduduki kursi di parlemen atau partai politik dan juga telah ditulis dalam undang-undang yang menyatakan bahwa kebebasan bagi Perempuan untuk menjadi sebagai anggota parlemen.

Secara umum, sistem masyarakat budaya patriarki masyarakat yang bersumber dari tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, menempatkan peran Perempuan di dalam rumah dan menempatkan peran laki-laki di luar rumah, sehingga mengakibatkan keterwakilan atau partisipasi Perempuan dalam dunia politik terlihat sangat rendah dan berhasil mengerdilkan jiwa dan mengikis kepercayaan diri Perempuan. Peluang Perempuan dalam membina diri

dalam karir di dunia politik tidak selalu mulus, karena terhalangi oleh budaya dan struktur sosial masyarakat ditambah lagi kaum laki-laki yang sudah lama mengendalikan struktur partai politik dan lebih mengenal dunia politik dibandingkan Perempuan yang sudah tertinggal. Secara umum, sistem masyarakat patriarki mungkin menjadi penyebab rendahnya keterwakilan Perempuan di ranah politik.

Partisipasi perempuan yang tidak efektif dalam politik juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung pengembangan potensi perempuan, termasuk wawasan orang tua, penafsiran ajaran agama yang tidak tepat, dan sistem pendidikan yang diskriminatif, yang telah membentuk citra alamiah perempuan di belakang pria. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik merupakan tuntutan mutlak untuk terciptanya budaya publik yang bersahabat dan peka terhadap kepentingan kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen akan mewakili kepentingan masyarakat dan kebutuhan kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik selalu terkait dengan masalah kuadrat perempuan itu sendiri.

Terlihat pada anggota DPRK Aceh Tenggara terdapat 30 kursi untuk anggota dewan periode 2019 - 2024, sedangkan untuk perempuan anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara yang terpilih terdapat 3 kursi atau sekitar 10% keterwakilan perempuan. Artinya, keberhasilan dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Aceh Tenggara belum tercapai 30% seperti yang ada di peraturan undang-undang. Dikarenakan masih terbatasnya peran perempuan dalam dunia politik dan beberapa alasan yang membuat perempuan tidak dapat terlibat dalam

politik. Rendahnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Aceh Tenggara tidak diimbangi dengan jumlah pemilih tetap (DPT) perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah DPT laki-laki. Menurut data Panitia Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah pemilih laki-laki pada Pemilu 2019 sebanyak 476.874, dan jumlah pemilih perempuan 426.467, selisih 50.407. Demikian pula, jumlah laki-laki yang menggunakan hak pilihnya jauh lebih tinggi daripada perempuan, dengan 380.916 laki-laki dan 323.154 perempuan, selisih 57.762.

Rata-rata, jumlah pemilih laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rasionya adalah 52% pria dan 48% perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Aceh Tenggara memberikan peluang lebih bagi calon perempuan untuk terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Tenggara mungkin disebabkan oleh budaya masyarakat setempat. Kita tahu bahwa agama sangat berpengaruh besar di kabupaten Aceh Tenggara, sehingga memandang perempuan sebagai ibu rumah tangga atau mungkin juga karena perempuan digunakan sebagai alat. Strategi partai politik yang membolehkan perempuan masuk politik hanya untuk memenuhi kuota perempuan. Perempuan digunakan sebagai slogan untuk mendapatkan suara. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye untuk menarik perempuan untuk menyumbangkan suaranya ke partai politik.

Padahal di awal abad 19, beberapa perempuan Indonesia telah tampil di panggung dalam membela tanah air dan bangsa. Oleh sebab itu, perlunya

melibatkan kaum Perempuan dalam dunia politik. Karenakan prinsip utama demokrasi memberikan hak kepada setiap masyarakat untuk berpolitik termasuk kaum perempuan, harus dipahami bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan politik bukanlah untuk membuat mereka dominan pada posisi tertentu di masyarakat atau membuat mereka dominan di dalam politik akan tetapi harus dipahami bahwa keterwakilan perempuan dalam dunia politik membuktikan bahwa kesetaraan gender dalam parlemen dan budaya masyarakat juga harus di perhatikan oleh negara dan masyarakat(Ohorella dkk, 1992:3).

Mengingat keberadaan perempuan di dunia politik sangatlah penting, memahami peran kaum perempuan Indonesia tentu tidak akan lengkap apa bila tidak disertai dengan peran mereka di masa lampau dan perubahan hingga masa kini hal ini dapat kita lihat peranan perempuan dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat di abaikan begitu saja. Sudah sejak lama mereka terjun dalam perjuangan bahu membahu dengan kaum laki-laki untuk mewujudkan cita-cita bangsa termasuk pada masa pergerakan nasional. Berkaitan dengan tuntutan di atas akan adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan telah menjadi konsekuensi logis guna mewujudkan kehidupan bernegara yang partisipatif.

Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara berperan aktif dalam pembangunan. “Keterwakilan perempuan di lembaga negara seperti parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang benar” (Sastriyani, 2009: 201). Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Perjuangan Perempuan Parlemen. Oleh sebab itu, penulis mengangkat

penelitian dengan judul “Kisah Perjuangan Perempuan Parlemen (Studi Etnografi Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kisah perjuangan Perempuan untuk duduk dalam partai politik di DPRD Kabupaten Aceh Tenggara periode 2019-2024?
2. Apa yang menjadi hambatan Perempuan untuk duduk dalam partai politik di Kabupaten Aceh Tenggara periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kisah perjuangan perempuan untuk duduk dalam partai politik di DPRD Kabupaten Aceh Tenggara periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui apa penyebab hambatan Perempuan untuk duduk dalam partai politik di Kabupaten Aceh Tenggara periode 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoretis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan bidang kajian Antropologi Gender dalam isu politik.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat di jadikan sumber bacaan mahasiswa dan memberikan gambaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan.

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Dari segi praktis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan juga menanggulangi permasalahan terkait keterwakilan perempuan dalam dunia politik.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak melupakan bahwa perempuan dan laki-laki hidup untuk saling melengkapi.